



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG
TENTANG
SINERGITAS PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI,
DALAM IMPLEMENTASI TRIDARMA DAN MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA**

NOMOR : /LL4/KS/2023

NOMOR : 415.4/011/TKKSD-Pemt/VIII/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-08-2023)**, bertempat di **Serang**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. M. SAMSURI : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1704/ MPK.A / RHS/ KP.07.00/2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Pratama, berkedudukan di Bandung, Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa No.38, Cikutra, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40124, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SYAFRUDIN : Wali Kota Serang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.36-6164 Tahun 2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Pengangkatan Wali Kota Serang Provinsi Banten, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Serang Baru (KSB) Kota Serang , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Serang Provinsi Banten yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV, yaitu satuan kerja yang membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kota Serang yang dipimpin oleh Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Serang
3. **PARA PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila diintegrasikan dan didayagunakan dapat memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.
4. Untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan **PARA PIHAK** secara optimal guna saling mengisi, melengkapi, dan memperkuat satu sama lain serta meningkatkan kinerja dan manfaat bagi **PARA PIHAK** dipandang perlu dikembangkan kerja sama yang sinergis antara **PARA PIHAK**.
5. **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 - e. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan

- i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi, dalam Implementasi Tridarma serta Merdeka Belajar Kampus Merdeka (selanjutnya disebut Nota Kesepakatan) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama dan sinergi program antara **PARA PIHAK** untuk mengadakan kerja sama dalam sinergitas peningkatan mutu pendidikan tinggi, dalam implementasi tridarma dan merdeka belajar kampus merdeka.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas dan sinergitas dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi dalam implementasi tridarma serta merdeka belajar kampus merdeka yang berada di lingkungan kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV.

Pasal 2

LOKASI

Lokasi Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di Daerah Kota Serang Provinsi Banten

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergitas peningkatan mutu pendidikan tinggi, dalam implementasi tridarma dan merdeka belajar kampus merdeka.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

1. Pertukaran data dan informasi terkait penyelenggaraan perguruan tinggi;
2. Program Kampus mengajar
3. Program Praktisi mengajar
4. Program Kuliah Kerja Nyata tematik
5. Penempatan mahasiswa magang studi independen bersertifikat (MSIB) di kantor pemerintah daerah
6. Magang pegawai pemerintah daerah di Perguruan Tinggi;
7. Dukungan program kegiatan perguruan tinggi; dan
8. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melakukan koordinasi pelaksanaan sosialisasi program kerja ke perguruan tinggi;
 - b. Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Mendorong perguruan tinggi untuk proaktif menginisiasi kerja sama; dan
 - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** saling berkoordinasi dalam mendukung program kegiatan perguruan tinggi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melaksanakan sosialisasi program kerja ke perguruan tinggi dengan penuh tanggung jawab;
 - b. Menerima mahasiswa magang dari **PIHAK KESATU** dan memanfaatkan potensi mahasiswa untuk membantu kinerja pegawai Pemerintah Daerah Kota Serang;
 - c. Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - d. Mendorong Perangkat Daerah di wilayah kerja **PIHAK KEDUA** untuk proaktif menginisiasi kerja sama; dan
 - e. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** saling berkoordinasi dalam mendukung program kegiatan perguruan tinggi.

Pasal 6

PELAKSANAAN

Pelaksanaan sinergi pada Nota Kesepakatan ini dilaksanakan berdasarkan rencana kerja sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diatur dan dituangkan dalam Rencana Kerja.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepakatan ini, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
KERAHASIAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini bersedia menjamin dan menjaga setiap data atau informasi yang sifatnya rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data atau informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan maksud dan tujuan dari nota Kesepakatan ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak mengungkapkan, menggunakan, membuat salinan dan/atau mengalihkan data dan informasi yang sifatnya rahasia kepada pihak ketiga atau badan apapun, kecuali terlebih dahulu mendapat persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, dikecualikan apabila data atau informasi tersebut bersifat umum atau sudah dimiliki oleh umum, untuk kepentingan negara dan/atau keperluan penyidikan, sehingga masing-masing pihak dapat memberikan informasi yang bersifat rahasia kepada pemerintah dan/atau kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila nota kesepakatan ini berakhir, **PARA PIHAK** tetap berkewajiban untuk menjamin kerahasiaan data-data dan informasi tersebut dan tetap berlaku, kecuali ada izin tertulis dari **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau pihak-pihak terkait yang memerlukan data dan informasi tersebut.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan :
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari **PIHAK** yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lock outs*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa diluar batas kewajaran dari **PIHAK** yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari **PIHAK** yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*;

- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Nota Kesepakatan ini.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing **PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi, dimana masing-masing **PIHAK** akan menunjuk seorang wakilnya, dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Keputusan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding) terhadap **PARA PIHAK**.

Pasal 12

SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat, dan persetujuan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Tujuan : Kepala LLDIKTI WILAYAH IV
Alamat : Jalan Penghulu H. Hasan Mustofa Nomor 38 Bandung Kode Pos 40124
Telepon : (022) 7275630
Faksimili : -
E-mail : kerjasama@lldikti4.id

PIHAK KEDUA

Tujuan : Sekretariat Daerah Kota Serang
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Perumahan Highland Park, Banjar Agung, Cipocok Jaya, Serang, Banten 42122
Telepon : (0254) 201108, 201117
Faksimili : (0254) 202810
E-mail : pemerintahan.kotaserang@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Nota Kesepakatan ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif dan ini tidak memerlukan adanya amandemen terhadap Nota Kesepakatan ini.

- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 13
LAIN-LAIN


- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dibicarakan dan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Perguruan tinggi yang berada di lingkungan kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV yang sudah melaksanakan kerja sama sebelum nota kesepakatan ini tetap dapat dilanjutkan.

Pasal 14
PENUTUP

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Amandemen dan/atau *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KEDUA,



SYAFRUDIN

PIHAK KESATU,



M. SAMSURI

- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 13
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dibicarakan dan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Perguruan tinggi yang berada di lingkungan kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV yang sudah melaksanakan kerja sama sebelum nota kesepakatan ini tetap dapat dilanjutkan.

Pasal 14
PENUTUP

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Amandemen dan/atau *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KEDUA,



SYAFRUDIN

PIHAK KESATU,

M. SAMSURI